

# **BUPATI BUNGO** PROVINSI JAMBI

## KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ GO /HUKUM TAHUN 2024

## TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKAT PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

#### BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta persoalan-persoalan hukum lainnya yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu menetapkan Tim Advokat dengan keputusan bupati.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
    - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
    - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM ADVOKAT

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU: Tim Advokat Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024:

a. SYAHWAMI, S.H.,M.H. b. ZAINAL ARIFIN, SH.,MH c. DEDY HARIANTO, S.H.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. memberikan Advice dan bantuan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka menghadapi permasalahanpermasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. membuat kajian hukum atas permasalahan-permasalahan dan persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
- c. melakukan segala tindakan dan upaya hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan Surat Kuasa Khusus;
- d. menghadap dan berbicara kepada Pejabat/Instansi Pemerintah dan Instansi terkait yang berkenaan dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan dan persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
- e. menyusun, membuat dan menandatangani jawaban, duplik, bukti dan kesimpulan, memori, kontra memori ditingkat banding dan kasasi dan surat-surat lainnya, serta menghadiri sidang baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bungo;
- f. memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan dan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bungo;
- g. memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa, kecuali penyedia, ormas, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha yang bertindak sebagai agen pengadaan sejak proses penyelidikan hingga ke tahap putusan;
- h. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.

KETIGA: Tim Advokat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per orang/bulan.

**KEEMPAT** 

KELIMA

: Tim advokat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

KEENAM....4

**KEENAM** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 25 MAPOT 2024

SEKDAKA BUNGO, BUPATI BUNGO,

MASHURI.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	- 1
KABAG HUKUM	Q Q
ANALIS HUKUM	dr